

## ANALISIS HUKUM DAMPAK REKLAMASI PANTAI TERHADAP EKOSISTEM LAUT DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO<sup>1</sup>

Oleh :

Rafael Josep Lahutung<sup>2</sup>  
Herlyanty Y.A Bawole<sup>3</sup>  
Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengelolaan reklamasi berpedoman pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. 2. Penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, masih menghadapi banyak kendala baik dari segi regulasi maupun implementasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak reklamasi pantai terhadap ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menjadi suatu masalah serius dan berdampak besar terhadap ekosistem laut ketika reklamasi pantai dibiarkan.

Kata Kunci : *reklamasi pantai, kabupaten kepulauan Sitaro*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau. Pulau-pulau ini besar dan kecil, dan merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis. Adapun garis pantai Indonesia

sepanjang 99.093 km<sup>2</sup>, dan luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km.<sup>5</sup> Dari hal tersebut maka Indonesia disebut negara kepulauan karena memiliki banyak gugusan pulau, yang tidak hanya satu pulau besar atau beberapa pulau, tetapi ribuan pulau. Pulau-pulau di Indonesia terletak di seberang garis khatulistiwa, sehingga lokasi ini membuat Indonesia menjadi negara kepulauan tropis yang hangat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, kearah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah perairan laut sejauh 12 ( dua belas ) mil laut diukur dan garis pantai kea rah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dilakukan secara bertahap/terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.<sup>6</sup>

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Perlu pengelolaan yang baik sebaiknya kesalahan terhadap pengelolaan maka akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali memmarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma melalui pengelolaan yang berbasis masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010043

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf> Hlm 1 diakses tanggal 5 September 2024

<sup>6</sup> Youla Aguw. 2023 *Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar* Unsrat Pers Hlm 39

melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai.<sup>7</sup>

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi pengelolaan ,serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir. Selain itu pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan. Undangundang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang lain.<sup>8</sup>

Pengaturan hukum pemanfaatan wilayah pesisir terutama harus fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengaturan pengembangan kawasan wisata wilayah pesisir dan pantai adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, pelestarian lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Selanjutnya konsep pengaturan hukum pengembangan kawasan wisata wilayah pesisir di dalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukkan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam UndangUndang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan

oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase.<sup>10</sup> Selain Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil, ada juga beberapa aturan mengenai reklamasi yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil, Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, dan Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.<sup>11</sup>

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 275,96 km<sup>2</sup>. Wilayah ini terdiri dari 47 pulau, 10 diantaranya berpenghuni dan 37 tidak berpenghuni. Terdapat tiga pulau besar yaitu Pulau Siau, Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Ibu kota kabupaten adalah Kota Ondong di Pulau Siau. Kabupaten Kepulauan Sitaro dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang kaya, termasuk terumbu karang, ikan-ikan endemik, dan berbagai jenis biota laut lainnya yang menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem di wilayah ini.<sup>12</sup> Seiring perkembangan zaman, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mulai melakukan upaya pembangunan reklamasi di pesisir pantai untuk menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan yang ada. Meskipun reklamasi ini memiliki manfaat potensial dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, namun dampaknya terhadap ekosistem laut di sekitar wilayah tersebut tidak bisa diabaikan. Eksositem laut di Kabupaten Kepulauan Sitaro juga berperan signifikan dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir, baik sebagai sumber penghidupan melalui perikanan maupun sebagai daya tarik wisata yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Manfaat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pengembangan ekonomi, reklamasi pantai juga yang dilakukan oleh Pemerintah adalah di bidang Infrastruktur. Pembuatan jalan untuk transportasi darat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ada di beberapa wilayah terlebih khusus di

<sup>7</sup> Hlm 41-42

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 42

<sup>9</sup> Hlm 78

<sup>10</sup> Rellua, O. (2013) \*Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai." Lex Administratum, 1(2) Hlm 159

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 158

<sup>12</sup> sitarokab.go.id/profil-2/ diakses tanggal 5 September 2024

tiga pulau besar. Kegiatan pembuatan jalan ini menggunakan reklamasi di pesisir pantai guna untuk membangun akses jalan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengendarai transportasi darat baik itu mobil maupun motor. Beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di tiga pulau, hampir semua kelurahan/desa telah memiliki akses jalan. Tetapi, ada beberapa jalan yang menjadi perhatian pemerintah dengan alasan bahwa jalan tersebut terjal atau tinggi sehingga dapat membahayakan pengguna transportasi darat.

Reklamasi pantai selalu menjadi solusi pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam mengatasi masalah di bidang ekonomi maupun Infrastruktur. Akan tetapi, ekosistem laut menjadi perhatian yang serius untuk pemerintah apalagi dalam mengambil kebijakan untuk perencanaan reklamasi pantai. Kebijakan

Kegiatan reklamasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah berlangsung cukup lama, hasil dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi ekonomi dan infrastruktur mengalami masalah salah satunya hasil reklamasi pantai yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi kawasan disepertar hasil reklamasi itu sering terjadi banjir dan genangan air pada saat cuaca hujan yang mengakibatkan kerusakan jalan dan rugikan masyarakat di seputaran titik reklamasi. Dari sisi infrastruktur juga dibuat reklamasi di seputaran pantai guna membangun jalan baru untuk menghindari jalan terjal atau tinggi, tetapi hasilnya jalan tersebut ternyata rawan longsor ketika musim hujan dan ombak pantai yang cukup tinggi sering menjadi penghambat masyarakat untuk melintasi jalan tersebut. Selain itu dari ekosistem laut juga dapat membawa dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut, seperti kerusakan terumbu karang dan perubahan arus laut yang dapat mengganggu habitat laut. Dampak ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian jangka panjang baik secara ekologis maupun ekonomi.

Pembangunan Reklamasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menjadi jalan alternatif pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan akses jalan. Kegiatan reklamasi ini kemudian direspon berbagai sudut pandang oleh masyarakat yang berbeda-beda. Sebagian besar yang berdampak adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Reklamasi sendiri sudah dilaksanakan di beberapa pulau besar yaitu Pulau Siau, Pulau Tagulandang, dan Pulau Biaro. Reklamasi yang dibuat di 3 pulau ini sebagian besar untuk proyek jalan. Akan tetapi pembagunan

jalan itu sendiri yang dibuat untuk kenyamanan masyarakat akhirnya dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan masyarakat dalam berkendara. Perlu dikaji lebih dalam apakah pembagunan reklamasi yang sudah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah memenuhi syarat dan izin baik itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Banyak pihak dirugikan terlebih bagi para nelayan lokal disepertar proyek reklamasi yang mengalami kendala dalam mencari ikan serta kerusakan terhadap terumbu karang disepertar proyek reklamasi pantai ini.

Analisis hukum diperlukan terkait dampak reklamasi pantai ini, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Terlebih dalam hal Izin Kegiatan Reklamasi dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis hukum ini bertujuan untuk meninjau kebijakan, peraturan, dan pelaksanaan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta untuk meneliti sejauh mana regulasi hukum terhadap dampak reklamasi pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil terhadap ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Regulasi Reklamasi Pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Kegiatan reklamasi sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya suatu daerah telah lebih sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir. Reklamasi dilaksanakan melalui mekanisme awal melalui perizinan, mencakup mengenai prosedur atau proses guna mendapatkan izin melakukan pelaksanaan reklamasi. Untuk mendapatkan izin

reklamasi ada prosedur atau proses beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah peraturan terkait yang ada di daerah tersebut.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaan reklamasi pantai dan pulau-pulau pesisir di Negara Republik Indonesia terdapat atas beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai reklamasi. Dimana peraturan-peraturan terdapat dibeberapa kementerian serta ketidakjelasan atas peraturan tersebut. Pertumbuhan penduduk terus menurun meningkat menimbulkan tarik menarik antar instansi pemerintah, namun dibalik hal tersebut dapat memunculkan beberapa polemik ditengah masyarakat, seperti isu kerusakan lingkungan, dan dampak yang terjadi akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kewenangan atas pemberian izin pelaksanaan reklamasi dapat dipersepsikan sebagai implementasi kewenangan yang dimiliki pemerintah.

Pelaksanaan reklamasi bertujuan untuk membangun Pelabuhan laut dan terminal. Dalam hal terminal dapat dikatakan untuk kepentingan sendiri, khusus dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan yang dapat dilaksanakan kegiatan kerja reklamasi. Selanjutnya, pelaksanaan teknis kegiatan kerja reklamasi meliputi kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau terminal khusus, keselamatan dan keamanan berlayar, kelestarian lingkungan, desain teknis. Hal tersebut harus memenuhi persetujuan dari;

1. Bupati atau Walikota, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
2. Gubernur, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
3. Direktur Jenderal, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus.

Pelaksanaan pekerjaan reklamasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang dimiliki Izin Usaha Reklamasi dari Menteri, untuk memperoleh Izin Usaha Reklamasi dari Menteri, untuk memperoleh Izin Usaha Reklamasi Pemilik Kegiatan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.<sup>14</sup> Pekerjaan reklamasi dilakukan oleh

perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan pekerjaan reklamasi harus memiliki persyaratan teknis meliputi kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus, keselamatan dan keamanan berlayar, kelestarian lingkungan dan desain teknis.

Pekerjaan reklamasi harus mendapat izin dari:

1. Menteri, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus
2. Gubernur, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut regional
3. Bupati atau Walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpulan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Landasan hukum reklamasi pantai di Indonesia, Undang-Undang nasional yang mengatur reklamasi diatur oleh beberapa peraturan nasional yang saling melengkapi yaitu;

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan wilayah pesisir, termasuk reklamasi, dengan syarat adanya Amdal ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan zonasi wilayah pesisir. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan.<sup>15</sup> Prinsip kelestarian berarti upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar tetap dapat mendukung kehidupan sekarang dan masa depan. Sedangkan Prinsip keberlanjutan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Undang-Undang ini mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang membagi area menjadi beberapa kategori penggunaan, termasuk kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan terbatas, dan kawasan

<sup>13</sup> Bagusti, F. I., & Hayati, T. (2024). *Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gorontalo Law Review, 7(1), 182

<sup>14</sup> Hlm 186

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 ayat (1)

pemanfaatan lainnya, yang juga mencakup kawasan untuk reklamasi. Zonasi ini diatur dalam pasal 16 ayat (2), yang memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan ruang laut dan pesisir dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan ruang.<sup>16</sup> Setiap proyek reklamasi harus disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Proyek reklamasi yang dapat merusak lingkungan atau mengancam kehidupan masyarakat sekitar wajib mengikuti prosedur perizinan yang ketat dan melibatkan masyarakat serta pihak terkait. Ini diatur dalam pasal 17 ayat (1), yang mewajibkan adanya kajian lingkungan dalam setiap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap ekosistem pesisir.<sup>17</sup> Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Jika reklamasi dilakukan tanpa izin atau merusak ekosistem pesisir, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dan pengawasan yang diatur dalam pasal 26, yaitu memberikan dasar hukum untuk penegakan terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup>

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat kewajiban perlindungan lingkungan dan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan ekosistem akibat reklamasi. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mengharuskan tindakan pencegahan apabila ada ancaman terhadap lingkungan, meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti. Sesuai dengan pasal 22, Undang-Undang ini mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan untuk dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>19</sup> Kegiatan reklamasi, yang dapat mengubah struktur dan ekosistem pesisir, tentu termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu proyek reklamasi pantai wajib menyusun Amdal, untuk menilai potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, termasuk terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang

bergantung pada lingkungan pesisir. Pasal 36 ayat (1), mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus memiliki izin lingkungan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, reklamasi pantai sebagai salah satu kegiatan yang bisa berdampak pada ekosistem laut memerlukan izin dari pemerintah setelah melalui proses penilaian AMDAL. Izin lingkungan ini mencakup izin untuk melakukan kegiatan serta izin untuk pemanfaatan sumber daya alam terkait reklamasi. Sesuai dengan pasal 98 dan pasal 99 jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, seperti reklamasi yang dilakukan tanpa izin atau merusak ekosistem laut, maka pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata.<sup>21</sup>

3. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengatur aspek tata ruang, termasuk reklamasi pantai , dalam kerangka pemanfaatan ruang yang terencana, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Walaupun tidak secara khusus menyebut reklamasi pantai , Undang Undang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan ruang pesisir dan kawasan pantai, yang menjadi acuan dalam perencanaan reklamasi. Pasal 5 ayat 3, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah pesisir, wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dan aktifitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut.<sup>22</sup> Sesuai dengan pasal 26 ayat 1, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wajib memuat kawasan peruntukan, termasuk perencanaan ruang untuk kawasan konservasi dan kawasan budidaya, yang meliputi wilayah reklamasi.<sup>23</sup> Reklamasi pantai harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 7 ayat 3 mengatur bahwa pemanfaatan ruang, termasuk di wilayah pesisir, harus mengacu pada prinsip keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.<sup>24</sup> Yang dimaksud Prinsip keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan mengacu pada konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini

<sup>16</sup> Pasal 16 ayat (2)

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 17 ayat (1)

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 26

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 36 ayat (1)

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 98 dan Pasal 99

<sup>22</sup> Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 5 ayat 3<sup>20</sup> Pasal 26 ayat 1

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat 3

menekankan bahwa kegiatan pembangunan, termasuk reklamasi pantai atau perubahan penggunaan lahan lainnya, harus dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem laut dan sumber daya alam, serta tidak merusak atau mengurangi kemampuan alam untuk mendukung kehidupan di masa depan. Pasal 28 ayat 1 mengatur bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib melestarikan fungsi lingkungan.<sup>24</sup> Reklamasi pantai harus memastikan bahwa fungsi ekosistem pesisir, seperti mangrove, terumbu karang, atau habitat biota laut, tetap terjaga dan tidak mengalami degradasi akibat aktifitas reklamasi. Degradasi merujuk pada proses penurunan kualitas atau kerusakan suatu sistem atau kondisi, baik itu lingkungan, ekosistem, atau sumber daya alam.

4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, mengatur prosedur dan persyaratan perizinan lingkungan, termasuk untuk kegiatan reklamasi pantai. Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.<sup>25</sup> Pasal 4 ayat 1 disebutkan juga Amdal harus memuat kajian dampak lingkungan.<sup>26</sup> Termasuk dampak terhadap ekosistem laut, dan perubahan garis pantai. Pasal 21 disebutkan pemegang izin lingkungan wajib melakukan pemantauan dan pelaporan berkala mengenai pelaksanaan reklamasi serta dampaknya terhadap lingkungan.<sup>26</sup> Pemerintah berwenang mencabut izin lingkungan jika reklamasi menimbulkan dampak negatif yang tidak dikehola sesuai dokumen Amdal, sebagaimana diatur dalam pasal 24.<sup>27</sup> 5. Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil, mengatur tata cara perizinan reklamasi, termasuk kewajiban pelaku proyek untuk memenuhi aspek teknis, lingkungan dan sosial. Kewajiban perencanaan reklamasi disebutkan dalam Pasal 3, (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. penentuan lokasi, b. penyusunan rencana induk, c. studi kelayakan, d. penyusunan rancangan detail.<sup>28</sup> Pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.<sup>28</sup> Pasal 18 disebutkan juga bahwa Permonohan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail reklamasi, metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi, dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.<sup>29</sup> Penentuan lokasi dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Meliputi penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi.<sup>30</sup> Pasal 30 disebutkan kewajiban pelaku reklamasi, setelah pelaksanaan reklamasi pelaku wajib : melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak reklamasi terhadap lingkungan dan sosial serta memberikan laporan hasil reklamasi kepada instansi yang berwenang.<sup>31</sup>

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang telah direklamasi. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi. Pasal 2 ayat 2 disebutkan juga bahwa tujuan pedoman ini adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantai agar sesuai dengan Rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

<sup>24</sup> Pasal 28 ayat 1

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Pasal 3 ayat 1<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat 1

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 21

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 24

<sup>28</sup> Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil, Pasal 3 ayat 1 dan 2<sup>58</sup> Pasal 15

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 18

<sup>30</sup> Pasal 4

<sup>31</sup> Pasal 30

Kabupaten/Kota.<sup>32</sup> Pasal 5 mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, termasuk perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, dan pengendalian dampak negatif dari reklamasi.<sup>33</sup> Pasal 6 disebutkan kewajiban untuk menyesuaikan rencana reklamasi pantai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi di kawasan tersebut.<sup>34</sup> Dalam Peraturan Menteri ini juga, menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan, harus memperhatikan kesesuaian tata ruang kawasan reklamasi pantai dengan fungsi kawasan, baik untuk kepentingan umum maupun pengelolaan lingkungan. Serta menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi sebagaimana diatur dalam pasal 7.<sup>35</sup> Pasal 10 menekankan perlunya kajian teknis terhadap geologi dan hidrologi, kondisi ekologis kawasan pantai, dan dampak aktifitas reklamasi terhadap daerah sekitarnya.<sup>36</sup> Pasal 13 Mengatur mengenai aspek pengendalian dalam pelaksanaan reklamasi, seperti pemantauan dan evaluasi dampak terhadap lingkungan. Dan menyebutkan kewajiban pemulihian lingkungan jika ditemukan kerusakan akibat reklamasi.<sup>37</sup> Pasal 15 memuat ketentuan bahwa pengelolaan ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan ruang terbuka hijau, ruang publik, dan aksesibilitas bagi masyarakat lokal.<sup>38</sup> Peraturan ini memberikan panduan yang komprehensif agar reklamasi pantai dilakukan secara terencana, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur tata cara perizinan, pelaksanaan, dan pengendalian reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan secara terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peraturan ini

berlaku untuk perizinan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengendalian dampak lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi.<sup>39</sup> Pasal 3 disebutkan tujuan pelaksanaan reklamasi antara lain: memulihkan ekosistem yang rusak, meningkatkan daya dukung kawasan pesisir, serta mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>40</sup> Izin pelaksanaan reklamasi dalam Pasal 5 mengatur kewajiban untuk memiliki izin pelaksanaan reklamasi, yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.<sup>41</sup> Persyaratan izin reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain: Rencana Induk Reklamasi, Dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui serta bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.<sup>42</sup> Tata cara pengajuan izin sebagaimana diatur dalam pasal 8 menjelaskan prosedur pengajuan izin, termasuk dokumen yang harus dilampirkan seperti : kajian teknis reklamasi, kajian dampak sosial-ekonomi dan rencana pengelolaan dampak lingkungan. Pemanfaatan hasil reklamasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk penyediaan ruang publik dan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

## B. Penegakkan Hukum Terhadap Dampak yang ditimbulkan Reklamasi Pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Reklamasi Pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperluas lahan guna pembangunan infrastruktur, seperti terminal penumpang di Ondong. Proses ini melibatkan pengadaan lahan melalui reklamasi area sekitar pantai Ondong, dengan material diambil dari sekitar Gunung Karangetang. Selain itu, reklamasi pantai juga dilakukan di beberapa lokasi yang telah dibangun untuk pembangunan infrastruktur yaitu

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Pasal 2 ayat 1 dan 2

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 5

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 7

<sup>36</sup> Pasal 10

<sup>37</sup> Pasal 13

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 15

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 2

<sup>40</sup> Pasal 3

<sup>41</sup> Pasal 5

<sup>42</sup> Pasal 6

Pelabuhan Ferry Sawang dan Pelabuhan Sawang yang bertempat di Kecamatan Siau Timur Selatan. Sebelum pelaksanaan reklamasi pantai, pemerintah daerah merencanakan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk memastikan bahwa kelayakan dan dampak lingkungan dari proyek tersebut.

Kegiatan Reklamasi Pantai dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial, seperti kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya habitat biota laut, perubahan arus laut, dan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proyek reklamasi mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat setempat. Di Indonesia, regulasi terkait reklamasi pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dalam setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir.<sup>43</sup> Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 mengatur prosedur dan persyaratan reklamasi di wilayah pesisir.<sup>44</sup>

Implementasi peraturan ini di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilakukan dengan cermat. Studi kelayakan dan Amdal menjadi instrument penting untuk menilai dampak potensial dari reklamasi dan menentukan Langkah mitigasi yang diperlukan. Partisipasi masyarakat lokal, terutama mereka terdampak langsung, harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum terhadap dampak reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan yang ketat harus dilakukan selama dan setelah pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Secara keseluruhan, reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Penegakkan hukum yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengawasan yang ketat selama dan setelah pelaksanaan proyek diperlukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi. Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

**Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berimbang antara aspek hukum, lingkungan.

Reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan infrastruktur, seperti Pelabuhan, kawasan perdagangan, atau fasilitas public lainnya. Namun, reklamasi pantai juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dampak lingkungan sosial, yang memerlukan perhatian serius dari aspek hukum dan tata kelola. Kerusakan ekosistem laut adalah salah satu dampak reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sering menyebabkan hilangnya habitat biota laut, seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dampak ini berpotensi mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Reklamasi juga dapat mengubah arus laut, dan menyebabkan erosi di wilayah pesisir lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi aktifitas nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Reklamasi yang tidak melibatkan masyarakat lokal sering kali mengakibatkan konflik sosial, terutama jika mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir terganggu.

Hukum Lingkungan menurut Elim Salim, bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pembangunan ekonomi.<sup>45</sup> Yang berarti memastikan bahwa kegiatan pembangunan ekonomi, seperti reklamasi pantai tidak merusak atau menganggu fungsi alami ekosistem. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup manusia, baik di masa kini maupun mendatang. Keseimbangan ini dicapai melalui pendekatan yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks reklamasi pantai, menjaga keseimbangan ekosistem berarti;

- Mencegah kerusakan habitat laut, seperti terumbu karang dan mangrove, yang penting

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara Reklamasi di Wilayah Pesisir

<sup>45</sup> Elim Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 45

- untuk menjaga populasi ikan dan biota laut lainnya.
- Mengurangi dampak seperti erosi pantai dan perubahan pola arus laut
  - Memastikan pembangunan dilakukan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baik dan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, aktivitas reklamasi sering menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan habitat laut lainnya, yang merupakan ekosistem penting bagi biota laut. Erosi pantai, perubahan struktur garis pantai akibat reklamasi seringkali memicu erosi di wilayah sekitar.<sup>46</sup> Ada juga dampak sedimentasi, proses pengurungan mengakibatkan sedimentasi yang merusak kualitas air laut, mengurangi penetrasi cahaya matahari, dan menganggu fotosintesis tumbuhan laut.<sup>47</sup> Dampak sosial dan konflik masyarakat, reklamasi sering dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat lokal, terutama pada wilayah pesisir untuk mata pencaharian mereka. Dampak ekonomi dalam penurunan hasil tangkapan nelayan, kerusakan habitat laut akibat reklamasi mengurangi populasi ikan, sehingga berdampak pada pendapatan nelayan terdasonal. Reklamasi pantai ini tentunya memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya para nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Penurunan kualitas ekosistem laut yang menyebabkan migrasi ikan ke wilayah lain, sehingga nelayan lokal kesulitan mendapatkan hasil tangkapam yang sama seperti sebelumnya. Ketimpangan ekonomi juga menjadi dampak ekonomi dari proyek reklamasi pantai yang cenderung, menguntungkan pihak pengembang atau investor, sementara masyarakat lokal justru mengalami kerugian.

Penegakkan Hukum terkait dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mengatur kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

sebelum proyek dilakukan, dan memberikan sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pelanggar. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan reklamasi dan mengatur izin reklamasi dan pemanfaatan ruang pesisir. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga mengatur perencanaan tata ruang yang harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan fungsi ekologis. Peraturan Daerah, pemerintah daerah Sulawesi Utara memiliki kebijakan lokal terkait tata ruang pesisir yang mencakup zonasi reklamasi, tetapi implementasi peraturan ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pengawasan dan konflik kepentingan.

Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa proyek reklamasi mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk memiliki izin dan Amdal. Selain itu pengawasan ketat terhadap implementasi proyek untuk mencegah pelanggaran. Ketika ditemukan terjadi temuan yang melanggar hukum maka sanksi yang diberikan adalah Sanksi administratif, pencabutan izin proyek apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Sanksi perdata masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian. Serta Sanksi Pidana, Ketika proyek reklamasi yang menyebabkan pencemaran berat atau kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009. Penegakkan hukum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kendala internal masih terjadi kelemahan terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan proyek reklamasi. Hal ini jika dibiarkan maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu besar akibat reklamasi pantai terlebih khusus ekosistem laut. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani izin dan pengelolaan lingkungan. Kendala eksternal, tekanan dari pihak pengembang yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat berperan penting dalam advokasi lingkungan, termasuk membantu masyarakat setempat mengajukan gugatan hukum terhadap proyek reklamasi yang merugikan. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu mengadopsi aturan yang lebih spesifik dan tegas mengenai reklamasi pantai, termasuk

<sup>46</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1999, Hlm 85.

<sup>47</sup> Ibid, Hlm 86

standar pengelolaan lingkungan. Peningkatan transparansi proses perizinan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan pelaksanaan proyek harus melibatkan masyarakat lokal secara transparan. Perlu juga adanya pengawasan independen yang mendorong partisipasi akademisi dan LSM untuk memantau dampak lingkungan dan sosial di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Peningkatan kapasitas penegak hukum pun diperlukan untuk aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus dalam menangani kasus lingkungan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Reklamasi pantai merupakan salah satu strategi pengembangan wilayah pesisir yang memiliki dampak signifikan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini menyebabkan pengelolaan reklamasi di wilayah tersebut hanya berpedoman pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil, yang belum sepenuhnya relevan dengan kondisi lokal, akibatnya proyek reklamasi seringkali berjalan tanpa kajian menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial. Ketidakterpaduan perencanaan wilayah pesisir yang seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan reklamasi. Tanpa dokumen ini, proyek reklamasi sulit diarahkan untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
2. Penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, masih menghadapi banyak kendala baik dari segi regulasi maupun implementasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak reklamasi pantai terhadap ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menjadi suatu masalah serius dan berdampak besar terhadap ekosistem laut ketika reklamasi pantai dibiarkan.

### B. SARAN

1. Diperlukan adanya penyusunan kebijakan lokal yang komprehensif melalui Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek reklamasi. Peraturan Daerah ini harus dirancang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi lingkungan. Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas terkait zonasi reklamasi. Hal ini penting untuk mencegah konflik ruang dan melindungi kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

2. Perlu adanya peningkatan pengawasan lingkungan hidup dengan membentuk tim pengawasan reklamasi yang bertugas untuk memantau kegiatan reklamasi. Menegakkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan sanksi tegas terhadap kegiatan reklamsatau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.serta mendorong masyarakat terdampak untuk mengajukan gugatan hukum melalui gugatan kelompok jika terdapat pelanggaran yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Efendi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bandung, Mandar Maju.*  
 Aguw, Youla, 2023, *Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar*, Manado: Unsrat Press  
 Danusaputro, Munandjat, 1981, *Hukum Lingkungan Buku 1: Umum*. Bandung: Binacipta  
 Hardjasoemantri, Koesnadi, 1986, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjhamada University Press  
 Kalalo Flora, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Buku 1, Logoz Publishing, Bandung.  
 Muhammad Erwin, 2012, *Hukum Lingkungan*, Reflika Aditama,Bandung.  
 Nikijuluw, P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, P3R. PT. Pustaka Ciaeindo Jakarta.  
 Rahmadi, Takdir, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.  
 Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.  
 Runtuwene Max, 2019, *Produk alami lautan*, CV. Patra Media Grafindo,Bandung.  
 Salim Elim, 1989, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.

Santosa, Mas Achmad, Takdir Rahmadi dan Siti Megadianty Adam, 1998, *Mediasi Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengalaman*, Jakarta: ICEL

Sunggono Bambang, S.H.M.S, 2015, "Metodologi Penelitian Hukum", Rajawali Pers,Jakarta.

Suryanti, 2019. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. UNDIP PRESS, Semarang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Rajawali Pers,Jakarta,2001.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press,Jakarta.

#### Jurnal

Bagusti, F. I., & Hayati, T. (2024). *Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gorontalo Law Review, 7(1), 180-203

Djainal, Herry .(2012) "Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan Fisik di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate." Jurnal Lingkungan Sultan Agung, vol. 1, no. 1 pp. 16-28.

Huda, Moch. (2013). Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. Perspektif. 18. 126-135.

KumaatJ., HaluanJ., WisudoS. H., & MonintjaD. R. (2013). Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro (Sustainable Potential of Fisheries Capture in Sitaro Island Regency). Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management, 4(1), 41-50.  
<https://doi.org/10.29244/jmf.4.1.41-50>

Rellua, O. (2013) Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. Lex Administratum, 1(2)

Wiryono, S.K., & Kartikasari, S.N (2017). Potensi dan Peran Strategis Pulau-pulau Kecil di Indonesia dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumberdaya Laut. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 5(1), 1-10

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD)

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

#### Website/Internet

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf>, diakses pada tanggal 5 September 2024

<https://kbki.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 8 september 2024  
<https://tarubali.baliprov.go.id/wilayah-kawasan-pantai/> diakses pada tanggal 8 September 2024

<https://simtaru.kalselprov.go.id/assets/web/dist/file/unduhan/regulasi/2007-1->

<https://www.gramedia.com/bestseller/reklamasi/?srsltid=AfmBOoriiXVHz1Pa8PkFgiNDcRMUSWevcGZQhTzLGDK5Q64hbZNP> diakses pada tanggal 8 September 2024

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5553479/ekosistem-laut-pembagian-dan-jenis-jenis-makhluk-hidup-di-dalamnya> diakses tanggal 8 September 2024

<https://destinasi.sitarokab.go.id/profil/> diakses pada tanggal 8 September 2024  
<https://kumparan.com/manadobacirita/tarjet-sektor-perikanan-di-kabupaten-sitaroterus-meningkat-20R3rwmzAWS> diakses pada tanggal 8 September 2024